



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.TML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI.
Tempat lahir : Wungkur Nanakan.
Umur Tgl.lahir : 28 Tahun / 12 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Wungkur Nanakan RT.02, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 20 September 2013 No. Pol. : SP.Han/ 02/ IX/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : 93/RT.2/10/2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 06 Nopember 2013 Nomor: Print-478/Q.2.16/ Epp.2/11/2013, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 112-a/Pen.Pid.B/2013/PN.TML sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013.
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 4 Desember 2013, Nomor : 112-b/Pen.Pid.B/2013/PN.TML, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layangberikut dengan Surat Dakwaannyabeserta berkas perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi danTerdakwa di Persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa HERMANSYAH Als KIL Als HERMAN Bin BAMBANG SURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI dengan pidana penjara setama 7 (tujuh) bulan dikurangi waltu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Karet Lump yang berada didalam ember plastik dlsimpan warna merah muda dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram; (dikembalikan kepada saksi Simbun Range)
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; (dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) bungkus rokok Pro MILD 16 batang dengan sisa isi sebanyak 11 batang (dirampas untuk dimusnahkan).
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pledooi (Pembelaan)Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, bahwaTerdakwatidak pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Putut Winturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa pergi ke kebun karet milik Saksi Simbun Rangge Bin Rangge (Alm) untuk mencari telur serangga dan melihat ada getah di dalam mangkok kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengumpulkan satu persatu getah karet yang sudah berada dalam mangkok tempat penampungan getah yang masih menempel di pohon karet tersebut ke dalam ember. Setelah tertampung di dalam ember, terdakwa membawanya ke luar kebun dan terdakwa letakkan dan terdakwa taruh di belakang rumah Saksi Zainal Fahmi Bin Aspiani dan terdakwa pulang ke rumah untuk mandi.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Amin Bin Mahdiar untuk menjual getah karet yang diambil terdakwa kepada Saksi Zainal Fahmi Bin Aspiani, kemudian sekitar 2 (dua) menit Saksi Muhammad Amin Bin Aspiani datang menemui terdakwa di belakang rumah Saksi Zainal Fahmi Bin Aspiani dan memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saksi Zainal Fahmi Bin Aspiani sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan getah karet digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok, membeli mie instan dan membayar hutang terdakwa dan tersisa Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Simbun Rangge Bin Rangge (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH AIs KIL AIs HERMAN Bin BAMBANG SURIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di Persidangan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu :

1 Saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm), pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 saksi ada kehilangan getah karet lump di kebun saksi di Putut Wnturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang Kab. Barito Timur;
- Bahwa terdakwa yang mengambil getah karet lump milik saksi tersebut;
- Bahwa getah karet lump yang diambil terdakwa kurang lebih 8 (delapan) kg;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mengambil getah karet lump milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1 Saksi HENRI LAILANI Bin KOPAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 11.00 WIB saksi ada melihat terdakwa telah mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di kebun saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di Putut Winturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang Kab. Barito Timur ;
- Bahwa getah karet lump yang diambil terdakwa kurang lebih 8 (delapan) kg;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) dalam mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil getah karet milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) karena bersamaan saat saksi mengambil getah karet atas perintah Sdr. Luntut di kebun milik Sdr. Luntut;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa mengambil getah karet milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa kamu mengambil getah karet dan terdakwa pun pergi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 1 Saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 ada disuruh terdakwa menjualkan getah karet lump sebanyak 8 kg (delapan kilogram);
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau getah karet tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa tidak memberitahu saksi dan saksi hanya disuruh menjualnya;
 - Bahwa saksi menjual getah karet ke Sdr. INAL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi dikasih uang oleh terdakwa Rp. 20.000,- dari hasil penjualan getah karet tersebut sebagai upah telah menjualkan getah karet lump;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan, telah pula didengar keterangannya Terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI yang pada pokoknya sebagaimana

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di kebun saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di Putut Winturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang Kab. Barito Timur ;
- Bahwa getah karet lump yang diambil terdakwa kurang lebih 8 kg (delapan kilogram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR untuk menjual getah karet lump hasil curian;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR tidak tahu kalau getah karet tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa tidak memberi tahu saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR menjual getah karet ke Sdr. INAL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR dikasih uang oleh terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan getah karet tersebut sebagai upahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) untuk mengambil getah karet milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm);
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet lump digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet lump yang ada dalam penampungan dengan menggunakan ember dengan dikumpulkan satu persatu;
- Bahwa saksi HENRI LAILANI Bin KOPAS ada melihat terdakwa mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat-alat bukti tersebut, di Persidangan

Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Karet lump yang berada di dalam ember plastik disimpan warna merah muda dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram.
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) bungkus rokok Pro MILD 16 batang dengan sisa isi sebanyak 11 (sebelas) batang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di kebun saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di Putut Winturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang Kab. Barito Timur ;
- Bahwa getah karet lump yang diambil terdakwa kurang lebih 8 (delapan) kg;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengambil
getah karet lump
milik saksi

SIMBUN

RANGGE Bin
RANGGE (Alm) ;

- Bahwa kemudian
terdakwa menyuruh
saksi

MUHAMMAD

AMIN Bin

MAHDIAR untuk
menjualkan getah
karet lump
sebanyak 8 kg
(delapan kilogram)
tersebut;

- Bahwa saksi
MUHAMMAD
AMIN Bin
MAHDIAR menjual
getah karet ke Sdr.
INAL sebesar
Rp.100.000,-
(seratus ribu
rupiah);

- Bahwa saksi
MUHAMMAD
AMIN Bin
MAHDIAR dikasih
uang oleh terdakwa
Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah)
dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah karet tersebut
sebagai upahnya ;

- Bahwa uang hasil penjualan getah karet lump digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil getah karet tersebut, saksi HENRI LAILANI Bin KOPAS ada melihatnya ;
- Menimbang, bahwa akibat diambilnya getah karet lump tersebut, saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya Majelis Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan dengan disertai moralitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Dengan Maksud Hendak Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil” mengandung pengertian : membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di kebun saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di Putut Winturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang Kab. Barito Timur. Bahwa getah karet lump yang diambil terdakwa kurang lebih 8 (delapan) kg. Bahwa ketika terdakwa mengambil getah karet tersebut, saksi HENRI LAILANI Bin KOPAS ada melihatnya ;

Menimbang, bahwa akibat diambilnya getah karet lump tersebut, saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh Terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Hendak Memiliki” adalah keinginan atau niat yang muncul untuk memindahkan sesuatu barang kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri orang itu atas barang tersebut, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah bertentangan atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum formil maupun hukum materiil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki sesuatu barang tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau tanpa alas hak yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di kebun saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) di Putut Winturung Desa Wungkur Nanakan Kec. Awang Kab. Barito Timur. Bahwa getah karet lump yang diambil terdakwa kurang lebih 8 (delapan) kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) dalam mengambil getah karet lump milik saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR untuk menjualkan getah karet lump sebanyak 8 kg (delapan kilogram) tersebut. Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR menjual getah karet ke Sdr. INAL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR dikasih uang oleh terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan getah karet tersebut sebagai upahnya. Bahwa uang hasil penjualan getah karet lump digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bahwa terdakwa telah ada maksud untuk memiliki barang itu (getah karet lump) dimana terdakwa telah menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Bin MAHDIAR untuk menjualkan getah karet lump tersebut, kemudian dalam terdakwa mengambil getah karet lump tersebut juga tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SIMBUN RANGGE Bin RANGGE (Alm) sebagai pemilik yang sah atas getah karet lump tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di Persidangan Terdakwa dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di Persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (Ontoerekening vat baarheid) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah suatu upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Dader), melainkan untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga apabila Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani masa pidana selanjutnya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan harapan akan menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilaku dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan ini mempertimbangkan pula segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup pantas dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 194 (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa :

- Karet lump yang berada di dalam ember plastik disimpan warna merah muda dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi SIMBUN RANGGE.

- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus rokok Pro MILD 16 batang dengan sisa isi sebanyak 11 (sebelas) batang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatanTerdakwa tersebut, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meeresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga Persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tertib;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini dibacakan, maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, oleh karenanya Terdakwa agar tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias KIL Alias HERMAN Bin BAMBANG SURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karet lump yang berada di dalam ember plastik disimpan warna merah muda dengan berat sekitar kurang lebih 14 (empat belas) kilogram.

Dikembalikan kepada saksi SIMBUN RANGGE.

- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus rokok Pro MILD 16 batang dengan sisa isi sebanyak 11 (sebelas) batang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 05 FEBRUARI 2014 oleh kami Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, SH. dan JOHN RICARDO.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NANANG TRIYANTO, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA;

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.,

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.,

JOHN RICARDO.,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA S.P. SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)